

**TATA TERTIB & PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT") PT INDO
KORDSA TBK ("PERSEROAN")
Jakarta, 6 Juni 2023**

**RULES & PROCEDURES FOR THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("Meeting") OF PT INDO KORDSA Tbk
(the "Company")
Jakarta, June 6, 2023**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Indo Kordsa Tbk ("Perseroan") (selanjutnya disebut "Rapat") akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
 2. Selama Rapat diselenggarakan, peserta Rapat dan para undangan tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat. Pimpinan Rapat atau anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk memimpin proses tanya jawab, berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
 3. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan korum kehadiran Rapat.
 4. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek Perseroan pada tanggal 12 Mei 2023 sampai pukul 16.00 WIB.
 - b. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa (maksimum 1 orang).
 - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 5. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal
1. The Annual General Meeting of Shareholders (the "AGMS") and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "EGMS") of the Company (referred to as the "Meeting") will be conducted in Indonesian.
 2. During the Meeting, the shareholders and invitees are not allowed to use cellular telephones or other portable electronic in the meeting room and/or in the vicinity of the meeting room which can disrupt the Meeting. The Chairman of the Meeting or the member of the Board of Commissioners or Board of Directors appointed by the Chairman of the Meeting to guide the discussions shall reserve the right to take all necessary actions in maintaining order in the Meeting.
 3. The shareholders or their proxies who enter the Meeting room after the Meeting has been declared to be in session by the Chairman of the Meeting, is not allowed to exercise their rights as shareholders, including to raise question or to vote, and their attendance is not counted in determining the quorum attendance of the Meeting.
 4. The shareholders entitled to attend the Meeting:
 - a. Shareholders whose names are registered in the Company's Share Register administrated by the Company's Registrar as of May 12, 2023 at 16.00 WIB.
 - b. The shareholders may be represented by other shareholders or other person by virtue of a Power of Attorney (maximum 1 person).
 - c. Members of Board of Directors, Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies to shareholders in the Meeting, but their votes casted in such capacity would not be counted in the voting mechanism.
 5. Matters which can be discussed and deliberated at the Meeting shall only be

yang tercantum dalam agenda Rapat sebagaimana dimuat dalam panggilan untuk Rapat.

6. Korum Kehadiran Rapat:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

7. Korum Keputusan Rapat:

Dengan mengingat ketentuan korum keputusan yang berlaku adalah sebagai berikut:

Dalam RUPST

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan mata acara rapat adalah sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang mewakili dari 50% (lima puluh persen) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Dalam RUPSLB:

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan mata acara rapat adalah sah apabila disetujui oleh pemegang saham yang mewakili dari 75% (tujuh puluh lima persen) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

8. Ketua Rapat:

a. Sesuai dengan Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, jalannya Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang hadir dalam Rapat, dan dalam hal semua anggota Direksi tersebut tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

issues specified in the agenda of the Meeting as set out in the invitation of the Meeting.

6. The Attendance Quorum of the Meeting:

Pursuant to the Company's Article of Association, the Meeting can be held if attended by shareholders representing more than 3/4 (three fourth) of the aggregate number of shares with valid voting rights issued by the Company.

7. The Resolution Quorum of the Meeting:

Considering the resolution quorum requirement for the Meeting is as follows:

In AGMS

Pursuant to the Company's Articles of Association, the decision on the agenda of the meeting is valid if it is approved by the shareholders representing more than 50% (lima puluh persen) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

In EGMS:

Pursuant to the Company's Articles of Association, the decision on the agenda of the meeting is valid if it is approved by the shareholders representing more than 75% (tujuh puluh lima persen) of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company

8. Chairman of the Meeting:

a. Pursuant to the Article 11 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, the Meeting will be chaired by one of the Commissioner which appointed by the Board of Commissioners. In the event that the Commissioners is absent or is not available for whatsoever reasons, of which impediment no evidence to third parties shall be required then the Meeting will be chaired by President Director. If the President Director is absent or is not available for whatsoever reasons, of which impediment no evidence to third parties shall be required then the Meeting will be chaired by one of member of the Board of Director. If all members of the Board of Director is absent or is not available for whatsoever reasons, of which impediment no evidence to third parties shall be required then the Meeting will be chaired by the person who present in the Meeting and elected by and among

them who is present in the Meeting.

- b. Ketua Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- c. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

9. Prosedur Rapat:

- a. Kesempatan bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat:
 - 1. Dalam setiap agenda Rapat, Ketua Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Untuk satu agenda hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat, para pemegang saham akan diberikan kesempatan untuk mengajukan 3 pertanyaan. Ketua Rapat akan menutup sesi tanya jawab dalam satu agenda apabila jumlah pertanyaan sudah mencapai 3.
 - 2. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
 - 3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya.
 - 4. Dalam hal Ketua Rapat mengizinkan, para penanya secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang telah disediakan.
 - 5. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, yang bersangkutan dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.
 - 6. Setelah seorang penanya mengajuku-

- b. The Chairman of the Meeting shall be entitled to take any necessary action in order to enable the Meeting to proceed in an orderly, unhindered manner and achieve its objectives.
- c. The Chairman of the Meeting shall be entitled to require every attendee at the Meeting to prove his/her authority to attend the Meeting.

9. Procedure of the Meeting:

- a. Opportunity to Submit Questions and/or Raise Comments:
 - 1. In each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity to the shareholders or their proxies to ask questions and/or comments. There shall only one segment to address questions and/or comments, Shareholders shall be given opportunity to ask 3 questions. The chairman will close the segment in one agenda in the event amount of questions has reached 3.
 - 2. Questions can only be submitted by the shareholders or their valid proxies at the specific time, namely after the explanation of each agenda item of the Meeting and before voting.
 - 3. The shareholders of the Company or their valid proxies who want to submit questions and/or comments shall be asked to raise their hands by mentioning their names, number of shares held or represented and the questions.
 - 4. Shareholders or their proxies shall be asked to submit their questions and/or express their opinions in turns before a microphone provided at the front of the room.
 - 5. After having submitted their questions and/or expressed their comments, the shareholders or their valid proxies shall be asked to return to their seats.
 - 6. After the shareholders or their

kan pertanyaan dan/atau pendapatnya, Ketua Rapat akan mempersilahkan Direksi atau Dewan Komisaris profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapi.

7. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu agenda ditanggapi, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

b. Tata Cara Pemungutan Suara untuk Mengambil Keputusan:

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Ketua Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara bulat.

2. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.

3. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.

4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.

5. **Pemungutan Suara:**

Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara "**mengangkat tangan**", dengan ketentuan pemungutan suara dalam

proxies submit their questions and/or their comments, the Chairman of the Meeting will ask the Board of Directors or the Board of Commissioners or supporting professional appointed by the Board of Directors to answer or response the questions.

7. After all the questions and/or comments for the agenda has been answered, the Chairman of the Meeting will proceed with voting mechanism.

b. The Voting Procedure to Adopt a Resolution:

1. Resolutions shall be adopted by inquiring whether the proposal submitted in the Meeting can be approved by the Shareholders in attendance and/or their proxies. If no shareholder and/or proxies raise any objection, the Chairman of the Meeting shall conclude that the proposal submitted in the Meeting has been unanimously accepted.

2. The shareholders or their proxies, who came after the Meeting has been declared to be in session, shall not be entitled to vote.

3. In the event that there is a shareholder or their valid proxy who does not agree with the proposal submitted in the Meeting, a resolution regarding such proposal shall be adopted by way of voting.

4. Each share grants to its holder the right to cast one vote. If a shareholder or their valid proxies hold or represent more than one share, then the respective shareholders or their proxies will be asked to cast their vote only once, which vote shall constitute the total number of voting rights conferred by all the shares he/she holds or represent.

5. **Voting:**

If a voting must be conducted, it shall be carried out verbally, by "**raising their hands**", provided that in the Meeting, voting shall be conducted by all shareholders or

Rapat akan diikuti oleh seluruh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat.

Tata cara atau prosedur pemungutan suara yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

- (i). Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;
- (ii). Tahap kedua, mereka yang memberikan suara blanko atau abstain akan diminta mengangkat tangan dan memberikan kartu suaranya kepada petugas;
- (iii). Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat dan oleh karena itu mereka tidak perlu diminta untuk mengangkat tangan.

6. Suara tidak sah harus dianggap sebagai tidak mengeluarkan suara.

7. Kecuali apabila Rapat menentukan cara lain, maka pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup.

10 Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan hukum yang berlaku.

their valid proxies attending the Meeting.

The procedure of the voting shall be conducted as follows:

- (i) In the first phase, those who cast disagree, will be asked to raise their hands and submit its voting card to the officer;
- (ii) In the second phase, those who cast blank votes or abstain will be asked to raise their hands and submit its voting card to the officer;
- (iii) In the third phase, those who did not raise their hands in the first and second phase can be deemed as having approved the proposal discussed at the Meeting and, therefore, they may not need to be asked to raise their hands.

6. The invalid votes shall be deemed as no vote.

7. Except the Meeting stated otherwise, voting regarding an individual will be done by closed mail.

10 Matters which are not covered in these Rules shall be further specified by the Chairman of Meeting in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, and the prevailing laws and regulations.

**PT Indo Kordsa Tbk
Direksi Perseroan**